



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 485/Pid.Sus/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD NURDIANA Alias DION Bin YUDI;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/9 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bangbarakan Rt. 01 Rw. 01 Desa Babakan Peuteuy, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Blb, tanggal 11 Juli 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Blb, tanggal 12 Juli 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD NURDIANA Alias DION Bin YUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata penusuk*" sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Dan "*melakukan penganiayaan*" sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD NURDIANA Alias DION Bin YUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang dibungkus menggunakan solatip berwarna hitam dan biru;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah helm half face merk Ink warna biru;
 - 1 (satu) potong baju kemeja merk MORADEZ motif bunga warna hitam putih;
Dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD NURDIANA Alias DION Bin YUDI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya oleh karenanya mohon keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **AHMAD NURDIANA Alias DION Bin YUDI**, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Kampung Cigorowong Desa Nagreg Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.** Perbuatan yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa bersama dengan Sdr. IWAN JUANDI Alias ANDI (DPO) berangkat ke daerah Candi Cicalengka untuk minum minuman beralkohol, yang mana pada saat itu Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis clurit yang Terdakwa simpan di balik baju yang dikenakannya, lalu pada saat mereka minum minuman beralkohol timbul niat Terdakwa untuk melakukan jambret, kemudian Terdakwa dan Sdr IWAN JUANDI Alias ANDI berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan posisi Terdakwa di bonceng dan Sdr. IWAN JUANDI Alias ANDI (DPO) menjadi joki (mengendarai) dengan tujuan daerah Nagreg, selanjutnya ketika di jalan menuju Nagreg ada yang menyiap mereka menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax yaitu seorang laki – laki yang membonceng seorang perempuan (saksi DIDEN B ROBIAN dan saksi TINA YANTINA) setelah itu Terdakwa dan Sdr IWAN JUANDI Alias ANDI menetapkan calon korban untuk di jambret, lalu pada saat melintas di Kampung Cigorowong Desa Nagreg Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, Terdakwa dan Sdr IWAN JUANDI Alias ANDI menyalip calon korban tersebut dari arah kiri lalu Terdakwa memukulkan helm Terdakwa kepada saksi TINA YANTINA setelah itu Terdakwa berkata “Eureun Siah Anjing (berhenti kamu anjing)” kemudian Terdakwa dan Sdr IWAN JUANDI Alias ANDI memepet dari arah sebelah kanan korban dan Terdakwa berkata “kasisi anjing (ke pinggir anjing)”, namun ketika saksi DIDEN B ROBIAN dan saksi TINA YANTINA akan berhenti, tiba – tiba Terdakwa dan Sdr. IWAN JUANDI Alias ANDI (DPO) memacu kendaraan lalu berbalik arah, lalu Terdakwa dan Sdr IWAN JUANDI Alias ANDI dikejar oleh sepeda motor yang dikemudikan oleh korban yang akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan yang mana pada saat itu diketahui Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis clurit dan pada saat diinterogasi bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis crulit tersebut untuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan jambret dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari, sedangkan Sdr. IWAN JUANDI Alias ANDI (DPO) berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motor;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;**

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa **AHMAD NURDIANA Alias DION Bin YUDI**, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Kampung Cigorowong Desa Nagreg Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandungatau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**melakukan penganiayaan**". Perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa bersama dengan Sdr. IWAN JUANDI Alias ANDI (DPO) berangkat ke daerah Candi Cicalengka untuk minum minuman beralkohol, yang mana pada saat itu Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis clurit yang terdakwa simpan di balik baju yang dikenakannya, lalu pada saat mereka minum minuman beralkohol timbul niat Terdakwa untuk melakukan jambret, kemudian Terdakwa dan Sdr IWAN JUANDI Alias ANDI berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan posisi Terdakwa di bonceng dan Sdr. IWAN JUANDI Alias ANDI (DPO) menjadi joki (mengendarai) dengan tujuan daerah Nagreg, selanjutnya ketika di jalan menuju Nagreg ada yang **menyiap** mereka menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax yaitu seorang laki – laki yang membonceng seorang perempuan (saksi DIDEN B ROBIAN dan saksi TINA YANTINA) setelah itu Terdakwa dan Sdr IWAN JUANDI Alias ANDI menetapkan calon korban untuk di jambret, lalu pada saat melintas di Kampung Cigorowong Desa Nagreg Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, Terdakwa dan Sdr IWAN JUANDI Alias ANDI menyalip calon korban tersebut dari arah kiri lalu Terdakwa memukul helm Terdakwa kepada saksi TINA YANTINA setelah itu Terdakwa berkata "Eureun Siah Anjing (berhenti kamu anjing)" kemudian terdakwa dan Sdr IWAN JUANDI Alias ANDI memepet dari arah sebelah kanan korban dan Terdakwa berkata "*kasisi anjing* (ke pinggir anjing)", namun ketika saksi DIDEN B ROBIAN dan saksi TINA YANTINA akan berhenti, tiba – tiba Terdakwa dan Sdr. IWAN JUANDI Alias ANDI (DPO) memacu kendaraan lalu berbalik arah, lalu Terdakwa dan Sdr IWAN JUANDI Alias ANDI dikejar oleh sepeda motor yang dikemudikan oleh korban yang akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan yang mana pada saat itu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2019/PN Blb



diketahui terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis clurit dan pada saat diinterogasi bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis crulit tersebut untuk melakukan jambret dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari, sedangkan Sdr. IWAN JUANDI Alias ANDI (DPO) berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 1561/V/2019 tanggal 03 Mei 2019 dari Rumah Sakit Santo Yusup Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Umum telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi TINA YANTINA dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya jejas maupun luka di area kepala pasien;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tina Yantina Binti Ade (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 14.30WIB ketika Saksi sedang dalam perjalanan dibonceng oleh suami Saksi bernama Diden menggunakan sepeda motor dari arah Cicalengka menuju Nagreg, tepatnya di daerah Cigorowong, Desa Nagreg, tiba-tiba dari arah belakang sebelah kiri Saksi dipukul dengan menggunakan helm ke arah kepala Saksi;
 - Bahwa mendapat perlakuan tersebut, Saksi berteriak, kemudian Terdakwa sambil mengacungkan helm berteriak "*Eureun siah anjing*" (berhenti kamu anjing) dan melajukan sepeda motornya ke arah sebelah kanan dan memepet sepeda motor yang dikendarai suami Saksi;
 - Bahwa ketika sampai di pintu kereta api dan Suami Saksi menghentikan kendaraan lalu Saksi turun dari sepeda motor karena pusing, kebetulan ada kakak Saksi, lalu memberitahukan bahwa Saksi baru dipukul oleh Terdakwa, sehingga suami Saksi bersama kakak Saksi mengejar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, kepala Saksi terasa sakit dan pusing kemudian diperiksa dan di visum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **Diden B Robian Bin H Tatang Supriatna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Nagreg;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 14.30WIB ketika Saksi sedang dalam perjalanan berboncengan naik sepeda motor dengan isteri Saksi bernama Tina Yantina dari arah Cicalengka menuju Nagreg, tepatnya di daerah Cigorowong, Desa Nagreg, tiba-tiba dari arah belakang sebelah kiri isteri Saksi dipukul dengan menggunakan helm ke arah kepala sehingga isteri Saksi berteriak kesakitan dan sepeda motor yang Saksi kemudikan oleng;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa yang berboncengan berteriak kepada Saksi sambil mengacungkan helm "Eureun siah anjing" (berhenti kamu anjing) dan melajukan sepeda motornya ke arah sebelah kanan dan memepet sepeda motor yang Saksi kendarai sambil berteriak lagi "Eureun siah anjing" (berhenti kamu anjing);
- Bahwa ketika Saksi menghentikan sepeda motor dan Saksi akan mengambil senjata api, mereka kabur;
- Bahwa ketika sampai di pintu kereta api dan Saksi menghentikan kendaraan lalu isteri Saksi turun dari sepeda motor karena mengeluh pusing, kebetulan ada kakak Saksi, lalu Saksi memberitahukan bahwa isteri Saksi baru dipukul oleh Terdakwa, dan mengajak kakak Saksi bersama untuk mengejar Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa dan kakaknya berhasil ditangkap, dan Saksi mengamankan Terdakwa sedang kakak saksi mengamankan kakak Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tiba-tiba kakak Saksi mengambil senjata tajam berupa clurit dari Terdakwa, sehingga akhirnya kakak Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motornya dan sampai sekarang belum tertangkap;
- Bahwa saat itu banyak warga berdatangan sehingga Saksi menghubungi Polsek untuk mengamankan Terdakwa agar jangan dihakimi massa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi **Yan Yan Heryadi Bin Asep Tatang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 14.30WIB ketika Saksi sedang mengendarai sepeda motor sendirian Saksi melihat adik Saksi yang sedang berboncengan dengan isterinya bernama Tina Yantina dan menghentikan sepeda motornya, Saksi melihat Tina Yantika kesakitan dan suaminya memberitahu Saksi bahwa isterinya baru saja dipukul orang dan mengajak Saksi untuk mengejar;
- Bahwa akhirnya Saksi bersama Diden mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa bersama kakak Terdakwa, dan Diden mengamankan Terdakwa sedangkan Saksi mengamankan kakak Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa akan mengambil senjata tajam jenis Clurit yang diselipkan dipinggangnya, sehingga Saksi langsung mengambil senjata tajam tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saat itu tiba-tiba kakak Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya dan sampai sekarang belum tertangkap;
- Bahwa saat itu banyak warga berdatangan akan menghakimi Terdakwa sehingga adik Saksi mengamankan Terdakwa dengan menghubungi Polsek;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ahmad Nurdiana Alias Dion Bin Yudi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 14.30WIB, Terdakwa yang sebelumnya minum-minuman keras bersama kakak Terdakwa bernama Iwan Juandi dan membawa senjata tajam jenis celurit yang Terdakwa selipkan dibalik baju bermaksud akan melakukan jambret di daerah nagreg;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan posisi dibonceng oleh Iwan Juandi menggunakan sepeda motor menuju daerah Nagreg;
- Bahwa sesampainya di kampung Cigorowong Desa Nagreg, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kendaraai disalip oleh kendaraan lain yaitu Yamaha N Max yang dikemudikan oleh seorang laki-laki berboncengan dengan seorang wanita dari sebelah kiri dengan suara kenalpot yang bising, sehingga kakak Saksi tersinggung;
- Bahwa kakak Terdakwa lalu memepet kendaraan korban dan Terdakwa memukulkan helm kearah korban sambil berteriak "*Eureun siah anjing*" (berhenti kamu anjing);
- Bahwa karena tidak juga berhenti, kakak Terdakwa memepet korban lagi dan Terdakwa berteriak "*kasisi anjing*" (kepinggir anjing) namun Terdakwa melihat korban membawa senjata api, sehingga kakak Terdakwa berbalik arah dan melarikan diri namun ternyata kami dikejar dan berhasil ditangkap;
- Bahwa senjata yang Terdakwa bawa adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dengan maksud untuk menjaga diri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai buruh sehingga tidak memerlukan senjata berupa Celurit;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa mengetahui membawa senjata adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu yang dibungkus menggunakan selotip berwarna hitam dan biru;
- 1 (satu) buah helm half face merk Ink warna biru;
- 1 (satu) potong baju kemeja merk Moradez motif bunga berwarna putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No : 1561/V/2019 tanggal 03 Mei 2019 dari Rumah Sakit Santo Yusup Bandung yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dokter Umum telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi TINA YANTINA dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya jejas maupun luka di area kepala pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 14.30WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. IWAN JUANDI minum minumanberlakohol, dan saat itu Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis clurit yang Terdakwa simpan di balik baju yang dikenakannya;
2. Bahwa benar Terdakwa saat itu berniat untuk melakukan jambret, kemudian
Terdakwa dan Sdr IWAN JUANDI berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepda motor dengan posisi Terdakwa di bonceng oleh Sdr. IWAN JUANDI dengan tujuan daerah Nagreg;
3. Bahwa benarsampai dijalan menuju Nagreg tepatnya di Kampung Cigorowong Desa Nagreg Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung,kendaraan yang Terdakwa kendarai disalip dari sebelah kiri dengan suara knalpot yang bising oleh saksi Diden yang membonceng isterinya yaitu saksi Tina Yantina yang saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax;
4. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr IWAN JUANDI kemudian menyalip kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi Diden lalu Terdakwa memukulkan helm Terdakwa kearah kepala saksi TINA YANTINA setelah itu Terdakwa berkata "*Eureun Siah Anjing* (berhenti kamu anjing)" kemudian Terdakwa dan Sdr IWAN JUANDI memepet dari arah sebelah kanan kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi Diden dan Terdakwa berkata "*kasisi anjing* (ke pinggir anjing)", namun ketika saksi DIDEN dan saksi TINA YANTINA akan berhenti, Terdakwa dan Sdr. IWAN JUANDI memacu kendaraan lalu berbalik arah, karena melihat saksi Diden membawa senjata api;
5. Bahwa benarnamun ternyata Terdakwa dan Sdr IWAN JUANDI dikejar oleh saksi Diden dan saksi Yanyan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan dan pada saat itu diketahui Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis clurit yang diselipkan dipinggang Terdakwa;
6. Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam jenis crulit tersebut untuk berjaga-jaga namun tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
7. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No : 1561/V/2019 tanggal 03 Mei 2019 dari Rumah Sakit Santo Yusup Bandung yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dokter Umum telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi TINA YANTINA dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya jejas maupun luka di area kepala pasien;

8. Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa mengetahui membawa senjata adalah dilarang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut dan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukan keIndonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang siapakan yang “*duduk*” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa dari berita acara pemeriksaan oleh Penyidik yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa dengan identitas seperti tersebut di atas, sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akal nya oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang “*barang siapa*” tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur “*barang siapa*” ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur “*barang siapa*” ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk:

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur Ad.2 ini tersusun secara alternatif artinya sudah cukup apabila Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan saja yang terbukti dari beberapa perbuatan yang disebutkan pada unsur Ad.2 ini;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 menentukan “*dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang*



yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwahari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 14.30WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. IWAN JUANDI minum minumanberlakohol, dan saat itu Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis clurit yang Terdakwa simpan di balik baju yang dikenakannya, dan Terdakwa saat itu berniat untuk melakukan jambret, kemudian Terdakwa dan Sdr IWAN JUANDI berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan posisi Terdakwa di bonceng oleh Sdr. IWAN JUANDI dengan tujuan daerah Nagreg, sampai dijalan menuju Nagreg tepatnya di Kampung Cigorowong Desa Nagreg Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, kendaraan yang Terdakwa kendarai disalip dari sebelah kiri dengan suara knalpot yang bising oleh saksi Diden yang membonceng isterinya yaitu saksi Tina Yantina yang saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax, lalu Terdakwa dan Sdr IWAN JUANDI kemudian menyalip kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi Diden lalu Terdakwa memukulkan helm Terdakwa kearah kepala saksi TINA YANTINA setelah itu Terdakwa berkata "Eureun Siah Anjing (berhenti kamu anjing)" kemudian Terdakwa dan Sdr IWAN JUANDI memepet dari arah sebelah kanan kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi Diden dan Terdakwa berkata "kasisi anjing (ke pinggir anjing)", namun ketika saksi DIDEN dan saksi TINA YANTINA akan berhenti, Terdakwa dan Sdr. IWAN JUANDI memacu kendaraan lalu berbalik arah, karena melihat saksi Diden membawa senjata api, namun ternyata Terdakwa dan Sdr IWAN JUANDI dikejar oleh saksi Diden dan saksi Yanyan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan dan pada saat itu diketahui Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis clurit yang diselipkan dipinggang Terdakwa, dan Terdakwa membawa senjata tajam jenis crulit tersebut untuk berjaga-jaga namun tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa membawa senjata tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa mengetahui membawa senjata adalah dilarang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Terdakwa telah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis crulit tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, dan celurit yang dibawa oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai senjata penikam yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, oleh karenanya



Terdakwa telah terbukti tanpa hak membawa senjata penikam dan dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 inilatah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad. 2 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur "*barang siapa*" juga harus dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, unsur-unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" dalam dakwaan kedua ini adalah sama dengan unsur barang siapa pada dakwaan Kesatu dan sebagaimana telah dipertimbangkan pada dakwaan Kesatu unsur barang siapa telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya unsur barang siapa pada dakwaan kedua ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan pertimbangan pada dakwaan kesatu diambil alih sebagai pertimbangan pada dakwaan kedua ini dan unsur barang siapa pada dakwaan kedua ini harus dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "penganiayaan" adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian "sengaja" (opzet) menurut doktrin maupun Yurisprudensi dijelaskan bahwa kesengajaan (opzet) adalah "willens en wetten" atau perbuatan yang dikehendaki atau disadari, sehingga sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan;



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dapat dilihat dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat diketahui dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwahari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 14.30WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. IWAN JUANDI minum minuman beralkohol, dan saat itu Terdakwa membawa sebuah senjata tajam jenis clurit yang Terdakwa simpan di balik baju yang dikenakannya, dan Terdakwa saat itu berniat untuk melakukan jambret, kemudian Terdakwa dan Sdr IWAN JUANDI berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan posisi Terdakwa di bonceng oleh Sdr. IWAN JUANDI dengan tujuan daerah Nagreg, sampai di jalan menuju Nagreg tepatnya di Kampung Cigorowong Desa Nagreg Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, kendaraan yang Terdakwa kendarai disalip dari sebelah kiri dengan suara knalpot yang bising oleh saksi Diden yang membonceng isterinya yaitu saksi Tina Yantina yang saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax, lalu Terdakwa dan Sdr IWAN JUANDI kemudian menyalip kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi Diden lalu Terdakwa memukulkan helm Terdakwa kearah kepala saksi TINA YANTINA setelah itu Terdakwa berkata "Eureun Siah Anjing (berhenti kamu anjing)" kemudian Terdakwa dan Sdr IWAN JUANDI memepet dari arah sebelah kanan kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi Diden dan Terdakwa berkata "kasisi anjing (ke pinggir anjing)", namun ketika saksi DIDEN dan saksi TINA YANTINA akan berhenti, Terdakwa dan Sdr. IWAN JUANDI memacu kendaraan lalu berbalik arah, karena melihat saksi Diden membawa senjata api, namun ternyata Terdakwa dan Sdr IWAN JUANDI dikejar oleh saksi Diden dan saksi Yanyan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tina Yantina mengalami sakit dan pusing sebagaimana Visum Et Repertum No : 1561/V/2019 tanggal 03 Mei 2019 dari Rumah Sakit Santo Yusup Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Umum telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi TINA YANTINA dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya jejas maupun luka di area kepala pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki bahwa akibat "pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menyebabkan saksi Tina Yantina menjadi sakit dan pusing, oleh karenanya maka unsur Ad.2 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad. 2 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur "barang siapa" juga harus dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu yang dibungkus menggunakan selotip berwarna hitam dan biru, dan
- 1 (satu) buah helm half face merk Ink warna biru oleh karena telah terbukti sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka beralasan hukum apabila dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kemeja merk Moradez motif bunga berwarna putih, oleh karena telah terbukti sebagai milik Terdakwa, maka beralasan hukum apabila dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD NURDIANA Alias DION Bin YUDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata penikam**" dan "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu yang dibungkus menggunakan selotip berwarna hitam dan biru;
 - 1 (satu) buah helm half face merk Ink warna biru;
Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) potong baju kemeja merk Moradez motif bunga berwarna putih
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 oleh kami SITI HAMIDAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DAME P. PANDIANGAN, S.H., dan RADEN ZAENAL ARIEF, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDY YUDIAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, serta dihadiri oleh AISHA PARAMITA AKBARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DAME P. PANDIANGAN, S.H.

SITI HAMIDAH, S.H., M.H.

2. RADEN ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEDY YUDIAWAN, S.H.

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17